



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. INDO BISMAR**

NOMOR: 3.6.16/UN32.5/KS/2024

NOMOR: 15/SK.2/PTIB/VI/2024

**Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-6-2024), bertempat di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T** : Dekan Fakultas Teknik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS TEKNIK-UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, yang berkedudukan di Jl. Cakrawala No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Rizqi Darma Rusdian Yusron, S.ST, M.T** : Manager Divisi Pendidikan **PT. Indo Bismar**, yang berkedudukan di Jalan Bendul Merisi Selatan Airdass No 59-61, Wonocolo, Kota Surabaya, 60239, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fakultas di bawah Universitas Negeri Malang yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK PERTAMA** sebagai fakultas mencakup departemen sebagai berikut:
 1. Teknik Elektro dan Informatika
 2. Pendidikan Tata Boga dan Busana
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan atau Badan Usaha yang bergerak di bidang Distributor Retail IT, kuliner, konsultan pajak, dan wisata yang memiliki visi meningkatkan sumber daya manusia melalui mutu pendidikan yang sesuai dengan perkembangan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia usaha dan industri.



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Meningkatkan Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat atau Bidang Kerjasama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Kerjasama dimaksud merupakan bagian dari upaya *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang berkaitan dengan *Quality Education, Decent Work and Economic Growth*, dan *Partnerships for the Goals*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- a. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan.
- b. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- c. Jika dibutuhkan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan tenaga ahli (expert), tenaga pengajar/narasumber dan instruktur dalam bidang keilmuan tertentu sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PARA PIHAK** dapat bekerjasama dalam pelaksanaan seminar, lokakarya, symposium dan atau kegiatan ilmiah lainnya.
- g. **PARA PIHAK** dapat bekerjasama dalam pelaksanaan program penelitian kolaboratif, publikasi, pembelajaran Kampus Merdeka-Merdeka Belajar, proyek Kemanusiaan, kegiatan Wirausaha, dan peningkatan sumber daya manusia.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. **Hak PIHAK PERTAMA**
 1. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2.
 2. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 2 bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 3. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2
- b. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 1. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 2. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2.
2. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
3. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK KEDUA**; dan
2. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

PASAL 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Kerjasama ini efektif sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- b. Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KOMUNIKASI

Setiap pembertahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain, akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan sebagaimana diberitahukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya:

PIHAK PERTAMA : Wakil Dekan III Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telp. (0341) 551312
Email ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Manajer Divisi Pendidikan
Rizqi Darma Rusdian Yusron, S.ST, M.T
Jalan Bendul Merisi Selatan Airdass No 59-61,
Wonocolo, Kota Surabaya, 60239
Telp. 0811-3235-723
Email – divisipendidikan@indobismar.org

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dengan tidak merugikan **PARA PIHAK**.



PASAL 7 LAIN-LAIN

- a. Hal-hal lebih rinci yang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian Kerjasama ini sifatnya tidak mengikat dengan kata lain dapat dilaksanakan selama **PARA PIHAK** mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya.

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan akan dipatuhi oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA
Manager Divisi Pendidikan
PT. Indo Bismar



Rizqi Darma Rusdiyan Yusron, S.ST, M.T



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. INDO BISMAR**

NOMOR: 3.6.16/UN32.5/KS/2024

NOMOR: 15/SK.2/PTIB/VI/2024

**Tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-6-2024), bertempat di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T** : Dekan Fakultas Teknik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS TEKNIK-UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, yang berkedudukan di Jl. Cakrawala No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Rizqi Darma Rusdian Yusron, S.ST, M.T** : Manager Divisi Pendidikan **PT. Indo Bismar**, yang berkedudukan di Jalan Bendul Merisi Selatan Airdass No 59-61, Wonocolo, Kota Surabaya, 60239, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fakultas di bawah Universitas Negeri Malang yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK PERTAMA** sebagai fakultas mencakup departemen sebagai berikut:
 1. Teknik Elektro dan Informatika
 2. Pendidikan Tata Boga dan Busana
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan atau Badan Usaha yang bergerak di bidang Distributor Retail IT, kuliner, konsultan pajak, dan wisata yang memiliki visi meningkatkan sumber daya manusia melalui mutu pendidikan yang sesuai dengan perkembangan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia usaha dan industri.



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Meningkatkan Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat atau Bidang Kerjasama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Kerjasama dimaksud merupakan bagian dari upaya *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang berkaitan dengan *Quality Education, Decent Work and Economic Growth*, dan *Partnerships for the Goals*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- a. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan.
- b. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- c. Jika dibutuhkan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan tenaga ahli (expert), tenaga pengajar/narasumber dan instruktur dalam bidang keilmuan tertentu sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**.
- e. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dalam pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- f. **PARA PIHAK** dapat bekerjasama dalam pelaksanaan seminar, lokakarya, symposium dan atau kegiatan ilmiah lainnya.
- g. **PARA PIHAK** dapat bekerjasama dalam pelaksanaan program penelitian kolaboratif, publikasi, pembelajaran Kampus Merdeka-Merdeka Belajar, proyek Kemanusiaan, kegiatan Wirausaha, dan peningkatan sumber daya manusia.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. **Hak PIHAK PERTAMA**
 1. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2.
 2. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 2 bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 3. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2
- b. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 1. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK KEDUA**; dan
 2. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.



HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA

1. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2.
2. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
3. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK KEDUA**; dan
2. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Kerjasama ini efektif sejak Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- b. Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

KOMUNIKASI

Setiap pembertahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diizinkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain, akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan sebagaimana diberitahukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya:

PIHAK PERTAMA : Wakil Dekan III Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
Jl. Semarang No.5, Sumpster, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telp. (0341) 551312
Email ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Manajer Divisi Pendidikan
Rizqi Darma Rusdian Yusron, S.ST, M.T
Jalan Bendul Merisi Selatan Airdass No 59-61,
Wonocolo, Kota Surabaya, 60239
Telp. 0811-3235-723
Email – divisipendidikan@indobismar.org

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dengan tidak merugikan **PARA PIHAK**.



PASAL 7 LAIN-LAIN

- a. Hal-hal lebih rinci yang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian Kerjasama ini sifatnya tidak mengikat dengan kata lain dapat dilaksanakan selama **PARA PIHAK** mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya.


Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan akan dipatuhi oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA
Manager Divisi Pendidikan
PT. Indo Bismar



Rizqi Darma Rusdiyan Yusron, S.ST, M.T